

Akuntabilitas Hukum Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Bangunjiwo Tahun 2021

Mohamad Sukarno

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta and mohamadsukarno5@gmail.com

ABSTRAK

Desa merupakan struktur pemerintahan yang berada dalam posisi terakhir dalam konstitusi di Indonesia. Kewenangan desa juga memiliki peranan yang sangat strategis dalam berkontribusi bagi masyarakat. Di era kontemporer sendiri banyak sekali kewenangan desa yang diberikan dalam UU No. 6 Tahun 2014 salah satunya adalah mengelola keuangan dari pusat (DD) ataupun daerah (ADD). Dalam hal ini penulis ingin berfokus pada sektor pengelolaan keuangan ADD yang ditinjau dari aspek akuntabilitas perencanaan sendiri. Akuntabilitas sendiri merupakan salah satu hal pokok dalam tata kelola pemerintahan yang bersifat penting khususnya secara administratif regulatif nya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas perencanaan dari Desa Bangunjiwo dalam mengelola keuangan ADD ditinjau dari aspek hukumnya khususnya menurut Peraturan Bupati Bantul No. 13 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif yang berusaha mendeskripsikan hasil-hasil temuan yang dilakukan pada akuntabilitas hukum pengelolaan ADD di Desa Bangunjiwo tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Bangunjiwo belum memiliki perencanaan yang baik dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Ada beberapa hal yang diabaikan seperti dalam halnya prioritas perencanaan kedua mengenai pembiayaan-pembiayaan yang berkaitan dengan penanganan pandemic covid-19.

Kata Kunci: Akuntabilitas, ADD, Desa, Bangunjiwo.

ABSTRACT

Village is a government structure that is in the last position in the constitution in Indonesia. Village authority also has a very strategic role in contributing to the community. In the contemporary era itself a lot of village authority given in Law No. 6 of 2014 one of which is managing finances from the center (DD) or the region (ADD). In this case the author wants to focus on add financial management sector which is reviewed from the aspect of planning accountability itself. Accountability itself is one of the main things in governance that is important, especially administratively regulatory. This research aims to know the accountability of planning from Bangunjiwo Village in managing ADD's finances reviewed from its legal aspects, especially according to Bantul Regent Regulation No. 13 of 2021. The research method used is a type of qualitative research with a narrative approach that seeks to describe the findings made on the accountability of add management law in Bangunjiwo Village in 2021. The results showed that Bangunjiwo Village has good planning and in accordance with the regulations that have been set. There are some things that are ignored as well as the second planning priority regarding financing related to the handling of pandemic covid-19.

Keywords: Accountability, ADD, Village, Bangunjiwo.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Desa merupakan struktur pemerintahan yang berada dalam posisi terakhir dalam konstitusi di Indonesia. Kewenangan desa juga memiliki peranan yang sangat strategis dalam berkontribusi bagi masyarakat. Alasan mendasar mengapa desa memerlukan satu perhatian lebih dari penyelenggaraan roda birokrasi pemerintahan adalah mengingat banyak sekali masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah perdesaan yang kemudian mengharapkan adanya kesejahteraan dan berbagai permasalahan yang dihadapi. Sehingga "kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari" (Intan, 2018).

Dalam menjalankan roda pemerintahan, kewenangan desa diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Banyak sekali kewenangan yang dimiliki oleh desa dalam regulasi ini yakni meliputi: penyelenggaraan roda pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan

pemberdayaan, dan pembinaan terhadap masyarakat desa (Dian, 2020). UU No. 6 Tahun 2014 ini salah satunya juga mengatur mengenai kewenangan desa dalam hal mengelola aset keuangan desa yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Desa (PADes) ataupun desentralisasi fiskal dari pemerintah. Salah satu bantuan keuangan desa yang bersumber dari desentralisasi fiskal adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten dan atau kota. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Desa (Permendes) No. 5 Tahun 2015 telah mengatur stimulus keuangan desa (ADD) dalam hal melaksanakan program pemerintah desa, melakukan pembangunan, dan melaksanakan pemberdayaan serta pembinaan masyarakat desa.

Ada beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan stimulus keuangan yakni: 1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang relatif kecil sehingga dalam upaya menyelenggarakan roda pemerintahan desa hanya mengandalkan beberapa bantuan yang juga relatif kecil dalam pemenuhan kebutuhan desa. 2) Pendapatan Asli Desa (PADes) yang masih rendah dikarenakan kemampuan serta kesejahteraan masyarakat desa dalam memaksimalkan potensi desanya. 3) minimnya dana operasional desa yang digunakan dalam proses pelayanan publik dalam hal ini masyarakat desa. 4) beberapa program pemerintah yang seharusnya dikerjakan oleh desa akan tetapi malahan dikerjakan oleh instansi dinas (Chandra, 2017). Oleh sebab itulah maka banyak sekali permasalahan di desa yang kemudian di keluarkanlah kebijakan pemerintah dalam hal pemberian bantuan keuangan dalam hal ini Alokasi Dana Desa (ADD).

Era kontemporer Pemerintah Indonesia terus berusaha secara masif dalam menentukan arah pembangunan yang komprehensif dengan bertujuan agar memperoleh serta membawa implikasi yang luas bagi kemakmuran masyarakat. Permasalahan dan beberapa kesenjangan di masyarakat menjadi substansi awal pemerintah dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat yang dalam hal ini dari desa. Desa mempunyai status sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan juga sekaligus mempunyai kewajiban serta pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada kemakmuran masyarakat sekitar. Hal ini kemudian membuat pemerintah mengeluarkan stimulus keuangan desa (ADD) dalam rangka memenuhi seluruh keperluan dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Akuntabilitas sendiri merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaporkan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabel. Salah satu proyeksi visioner dari akuntabilitas adalah dapat mengetahui hasil kinerja yang kemudian dapat dikategorikan berhasil atau tidak sehingga dapat menjadi evaluasi di masa mendatang. Akuntabilitas dalam keuangan pemerintah desa dapat dimaknai sebagai salah bentuk pertanggungjawaban yang kemudian dilaporkan secara berkala kepada instansi di atasnya yakni pemerintah kabupaten dan atau kota untuk menjadi bahan evaluasi di masa mendatang. Evaluasi tersebut dapat berupa catatan serta perbaikan yang akan diterima oleh suatu desa tersebut atas pelaksanaan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan kaidah perundang-undangan. Oleh sebab itulah akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang penting dalam mengukur hasil kinerja pemerintah pada masa anggaran tiap tahunnya.

Untuk menjalankan stimulus keuangan tersebut maka pemerintah Bantul mengeluarkan Peraturan Bupati No. 13 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2021. Salah satu desa di Kabupaten Bantul yang melaksanakan kebijakan tersebut adalah Desa Bangunjiwo. Akan tetapi di pertengahan

jalan pola pengelolaan ADD tersebut dirubah melalui Perbup No. 13 Tahun 2021 dengan substansi dasar atas kondisi bencana non alam (covid-19). Dalam hal pengelolaan dana tersebut maka prinsip akuntabilitas harus dijadikan sebagai prinsip tertinggi dalam hal pertanggungjawaban seluruh aspek kegiatan pemerintah desa khususnya pada era masa pandemi covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus pada Desa Bangunjiwo pada Tahun 2021 (Sukarno, Mohamad, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara tepat mengenai keadaan sosial serta berusaha mengeksplor lebih jauh terhadap objek yang diteliti secara faktural dan akurat. Sumber Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa artikel, berita daerah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan kebijakan ADD. Dalam hal penyajian data, penulis menyajikan dalam bentuk tabel serta narasi yang bersifat mendeskripsikan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini penulis mencoba memaparkan data dan fakta yang terkait dengan realitas penggunaan anggaran ADD pada Desa Bangunjiwo untuk tahun anggaran 2021. Ada beberapa alokasi anggaran yang akan direalisasikan oleh Bangunjiwo dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tahun anggaran 2021 sendiri Bangunjiwo memiliki fokus anggaran pada penggunaan dana desentralisasi fiskal ADD yakni: 1). Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri; atas penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa, pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan statistic kearsipan serta dalam penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan. 2) Bidang pelaksanaan pembangunan desa yang terdiri atas sub bidang kesehatan. 3) Bidang Pembinaan masyarakat yang terdiri atas sub bidang kebudayaan dan agama dan sub bidangelembagaan masyarakat.

No	Uraian	Sumber ADD
1.	Bidang Penyelenggraaan Pemerintahan Desa	
	a) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.809.159.844
	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	59.210.016
	2. Penyediaaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamomg Kelurahan	981.236.280
	3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi lurah dan Pamong Kalurahan	119.370.000
	4. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	473.646.048
	5. Penyediaan Tunjangan Bamuskal	97.387.500

6.	Penyediaan Bamuskal (rapat, Pamong Kalurahan dan Bamuskal)	20,413.000
7.	Penyediaan insentif Operasional RT/RW	78.310.000
b)	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik Kearsipan	4.400.000
1.	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	4.400.000
c)	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	69.414.000
1.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APBK Kalurahan	25.750.000
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan	25.067.000
3.	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan	16.597.000
4.	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan pam	2.000.000
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a)	Sub Bidang Kesehatan	6.000.000
1.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.000.000
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	
a)	Sub Bidang Kebudayaan dan Agama	73.500.000
1.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Kalurahan	73.500.000
b)	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.394.000
1.	Pembinaan PKK	24.394.000

Sumber: APBDes Bangunjiwo (2021)

Dalam melakukan realisasi anggaran ADD ada beberapa tahapan atau prosedur yang dilakukan oleh suatu desa. Hal pertama, yang dilakukan adalah melakukan perencanaan (*planning*) dengan dasar melakukan Musyawarah Pembangunan Bersama Desa (Musrebangdes) Bersama dengan *stakeholder-stakeholder* terkait yakni masyarakat, swasta, dan pemerintah desa. Kedua, tahap implementasi kegiatan yang bertujuan untuk merealisasikan program yang sudah direncanakan sebelumnya serta dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Ketiga, tahap monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap triwulan sekali dengan tujuan untuk mengetahui apakah program yang akan direalisasikan sudah memenuhi *Standar Operasional Procedure* (SOP) dan target dan sasaran. Keempat, tahap pertanggungjawaban yang merupakan tahapan akhir dalam merealisasikan ADD pada satu tahun anggaran tersebut kepada struktur pemerintahan yang bersifat vertikal (Setyoko,

2009).

Penulis dalam berfokus dalam sektor akuntabilitas perencanaan (*planning*) dalam proses penganggaran ADD. Hal tersebut dikarenakan proses perencanaan merupakan tahap pertama yang fundamental dalam menentukan langkah ke depannya. UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa juga telah mengatur secara eksplisit dalam memperhatikan konsep akuntabilitas dalam proses perencanaan anggaran yang dilakukan dalam proses Musrebangdes dan penganggaran. Musrenbangdes sendiri dapat diartikan sebagai sebuah forum yang pertama dalam melakukan gagasan-gagasan dan menampung seluruh aspirasi masyarakat pada perencanaan dan program pembangunan pada tahun yang akan mendatang.

Mekanisme perencanaan dalam Musrenbangdes harus dilakukan dalam beberapa tahap yakni; 1) Musyawarah Dusun (Musdus) yang dilakukan untuk memperoleh seluruh aspirasi masyarakat dalam proses penentuan program dan pembangunan; 2) Lurah atau kepala desa melakukan pembahasan terkait dengan aspirasi-aspirasi yang sudah disampaikan oleh masyarakat dengan penentuan paling lambat disampaikan pada bulan juni; 3) Dalam menyelenggarakan Musdus para pihak-pihak terkait harus diberi ruang aspirasi public yakni pada masyarakat, perwakilan perempuan, dan para pemuda setempat dalam menyampaikan usulan pembangunan; 4) Tim dari Kalurahan atau pemerintah desa melakukan penentuan program yang dengan angka prioritas tertinggi dan menjadi titik fundamental dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat desa; 5) Hasil (*result*) dari Musrenbangdes yang sudah dilakukan kemudian di bawa ke kecamatan untuk selanjutnya mendapat persetujuan bersama dan disepakati menjadi APBDes yang ditetapkan paling lambat pada akhir desember.

. Menurut Peraturan Bupati (Perbup) No. 13 Tahun 201 ada beberapa prioritas kegiatan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh setiap desa di Kabupaten Bantul dalam hal penggunaan ADD yakni sebagai berikut:

- a. Pemenuhan penghasilan minimal Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan
- b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan
- c. Biaya operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan
- d. Operasional Pemerintahan Kalurahan
- e. Insentif/Operasional Rukun Tetangga (RT)
- f. Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan
- g. Tunjangan Jaminan Kesehatan bagi Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan

Selain pada pasal 6 ayat 1 yang disebutkan di atas dalam pasal 6 ayat 2 juga disebutkan bahwa "Dalam hal kebutuhan belanja sebagaimana pada ayat (1) telah terpenuhi, ADD diutamakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pandemic covid-19". Selain itu dalam pasal 6 ayat 3 juga disebutkan bahwasanya "Dalam hal kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah tercukupi. ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan.

Dari beberapa ketentuan yang dimuat dalam Perbup Bantul No. 13 Tahun 2021 tentang pedoman pengalokasian ADD Tahun anggaran 2021 dapat ditarik kesimpulan yakni; pertama, Desa Bangunjiwo sudah melaksanakannya bunyi pasal 6 ayat yang kemudian di derivasi kan dalam hal penyelenggaraan belanja Siltap, Tunjangan dan operasional desa yang terdiri dari penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan lurah, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan pamong kalurahan, penyediaan jaminan sosial bagi lurah dan pamong kalurahan, penyediaan operasional pemerintah kalurahan, penyediaan tunjangan Bamuska, dan penyediaan insentif operasional RT/RW Kedua, dalam implementasi pasal 6 ayat 2 Desa Bangunjiwo tidak melakukan samasekali kebijakan yang berkaitan dengan penanganan pandemi covid-19. Hal tersebut dapat kita lihat dalam APBDes Bangunjiwo Tahun 2021. Pengalokasian anggaran yang bersumber dari ADD sendiri hanya digunakan dalam bidang pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) dalam sektor kesehatan sendiri dengan anggaran sebesar 6 Juta. Ketiga, pasal 6 ayat 3 juga menyebutkan “Dalam hal ketubuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah tercukupi, ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan.

Desa Bangunjiwo secara umum sendiri telah memprioritaskan anggaran dalam hal penyelenggaraan pemerintahan kalurahan secara tepat. Akan tetapi pengalokasian pendanaan dalam kegiatan penanganan covid-19 telah diabaikan dengan fokus lain dalam pengalokasian penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan kalurahan, penyelenggaraan administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan statistik kearsipan, dan bidang pembinaan masyarakat desa. Hal tersebut tentunya menyalahi aturan yang sudah tertera dalam regulasi yang mengaturnya. Oleh sebab itulah Bangunjiwo memiliki perencanaan yang kurang akuntabel dalam hal perencanaan pengalokasian anggaran.

KESIMPULAN

Desa Bangunjiwo secara umum telah melaksanakan pengalokasian anggaran secara baik dan sesuai regulasi yang ditetapkan dalam Perbup Bantul No. 13 Tahun 2021. Akan tetapi dalam hal penanganan pandemic covid-19 Bangunjiwo tidak mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga pemenuhan pasal 6 ayat 2 tidaklah dipenuhi secara tepat dan baik. Anggaran sisa dari penyelenggaraan pemerintahan kalurahan digunakan dalam hal pembinaan masyarakat desa dan bidang kesehatan dalam sub bidang pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB).

REFERENSI

- Ainul, S., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi (The Accountability in the Management of the Village Fund Allocation in Villages at Rogojampi District , Banyuwangi Regency). IV(2), 148–152.*
- Andri Widiyanto, Erni Unggul Sedya Utami, R. S. H. (2018). *AKUNTABILITAS PENGELOAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2017 DI KABUPATEN BREBES. Sereal Untuk, 51(1), 51.*
- Astuti, T. P. (2016). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No . 6 Tahun 2014. 1(6), 1–14.*
- Endah, K. (2018). *MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA KIKI. 4(November), 25–33.*

- Eprilianto, D. F., Sari, Y. E. K., & Saputra, B. (2019). *MEWUJUDKAN INTEGRASIDATA MELALUI IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL* Deby Febriyan Eprilianto Yuyun Eka Kartika Sari BoniSaputra Abstrak. 4(1), 30–37.
- Fahrizal, M. G. (2018). *Evaluasi Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di DesaKedungmaling dan Desa Kunitir Kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri No . 113 Tahun 2014*. 6(113), 1–7.
- Hasrat, A. S. (2008). Kajian tentang pemerintahan desa perspektif otonomi daerah. *Jurnal Government: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–24.
- Maryam, N. S. (2016). *MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANANPUBLIK*. VI(1), 1–18
- Sukarno, Mohamad, U. (2022). *Public Engagement in Social Media Opinion : PPKM Policy Level 3 Christmas and New Year 2022*. Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-07-7>